

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
PADA PENETAPAN *HADHĀNAH* KEPADA AYAH
PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH***

TESIS



**OLEH:
NOFIA HANIFA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
PADA PENETAPAN *HADHĀNAH* KEPADA AYAH
PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH***

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Hukum Keluarga**

Oleh:

NOFIA HANIFA

230211050142

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofia Hanifa
NIM : 230211050142
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 1997
Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 9 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Nofia Hanifa

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1374NoN/Uin.14/TV/UPNI-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turutitin pada alamat <https://www.turutitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Nofia Hanifa
NIM	: 230211050142
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syariah"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 7 Juli 2025



Prof. Dr. H. Zulfia Janalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN *HADHANAH* KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Nofia Hanifa
230211050142

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730111 200312 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk
NIDN. 2128078501

PENGESAHAN TESIS

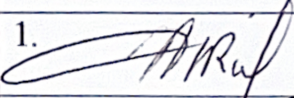
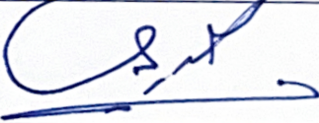
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA
PENETAPAN HADHĀNAH KEPADA AYAH
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Nofia Hanifa
230211050142

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, 24 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk	3. 
4. Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Nofia Hanifa, 230211050142, Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan *Hadhānah* Kepada Ayah Perspektif *Maqāshid al-syarī'ah* , Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk, Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari

Hadhānah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia secara umum lebih mengutamakan ibu dalam pengasuhan anak. Namun, dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, terdapat putusan-putusan yang menetapkan hak *Hadhānah* kepada ayah, terutama dalam kasus perceraian. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam penegakan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif fikih klasik atau hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* , khususnya untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan *Hadhānah* kepada ayah dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah* .

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data sekunder lainnya meliputi literatur fikih, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan wawancara dengan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan-putusan hakim yang memberikan hak *hadhānah* kepada ayah tidak serta-merta bertentangan dengan fikih klasik atau Kompilasi Hukum Islam, melainkan merupakan bentuk ijtihad dalam menegakkan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* secara kontekstual. Hakim menimbang aspek-aspek *maqashid* seperti *hifz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa anak), *hifz al-'aql* (menjaga akal dan pendidikan), *hifz al-dīn* (pembinaan spiritual), *hifz al-nasl* (kelangsungan garis keturunan dan kehidupan sosial yang sehat), serta *hifz al-māl* (kemampuan ekonomi pengasuh). Pertimbangan ini terlihat dalam keputusan yang merujuk pada kondisi psikologis anak, stabilitas ekonomi ayah, atau perilaku ibu yang dinilai membahayakan dan dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan. Oleh karena itu, penerapan *maqāshid al-syarī'ah* dalam putusan *hadhānah* merupakan pendekatan yang relevan dan penting untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak dan masa depan anak. Implementasinya sebagai acuan hakim untuk memberikan putusan yang adil dan maslahat.

Kata Kunci: *Hadhānah*, *Maqāshid al-syarī'ah* .

ABSTRACT

Nofia Hanifa, 230211050142, Analysis of Judges' Considerations in Determining Hadhānah to the Father from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag., and Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk., Islamic Family Law, Postgraduate Programme, Universitas Negeri Antasari

In both Islamic law and the positive law of Indonesia, hadhānah generally prioritises the mother in childcare. However, in judicial practice before the Religious Courts, there are rulings that grant hadhānah to the father, particularly in divorce cases. This phenomenon reflects the dynamics of law enforcement, which are not solely based on the normative provisions of classical fiqh or written law, but also consider the social context and the principles of maqāṣid al-syarī'ah, especially to ensure the best interests of the child.

This study is a normative legal research that aims to analyse judges' considerations in awarding hadhānah to the father from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. The approaches employed include the statute approach and the case approach. Secondary data were derived from primary legal materials such as court decisions and relevant laws and regulations. Additional sources included jurisprudence literature, legal textbooks, scholarly articles, and interviews with judges.

The findings indicate that judicial decisions granting hadhānah to the father do not necessarily contradict classical jurisprudence or the Compilation of Islamic Law; rather, they represent a form of ijtihād in the contextual application of maqāṣid al-syarī'ah. Judges took into account aspects of maqāṣid such as ḥifẓ al-naḥs (protection of the child's life and safety), ḥifẓ al-'aql (preservation of intellect and education), ḥifẓ al-dīn (spiritual development), ḥifẓ al-nasl (continuity of lineage and healthy social life), and ḥifẓ al-māl (economic capacity of the caregiver). These considerations are evident in decisions addressing the child's psychological well-being, the father's financial stability, or the mother's conduct deemed harmful, while consistently applying the principle of the best interests of the child.

Accordingly, the application of maqāṣid al-syarī'ah in hadhānah cases constitutes a relevant and significant approach to ensuring the optimal protection of the child's rights and future. Its implementation serves as a valuable reference for judges in delivering fair and beneficial rulings.

Keywords: Hadhānah, Maqāṣid al-syarī'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhānah Kepada Ayah Perspektif Maqāshid Al-Syarī‘Ah*”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih Penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN Antasari. Semoga Allah Swt. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari

Banjarmasin. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga. Semoga Program Studi Hukum Keluarga semakin maju sehingga mampu mencetak ahli Hukum Keluarga.

4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk selaku Dosen pembimbing Tesis II yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan tesis. Semoga Allah Swt. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Staff Kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Hj. Sari Mulyati, M.Pd yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang tiada henti. Dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa.
8. Suami tercinta Hussien Zhen Azis, S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan motivasi, serta kesabaran yang luar biasa selama proses penulisan tesis ini. Tidak lupa untuk anak tersayang, Ahmad Muzzammil Zein dan Adzilla Tsamara Zein yang menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi terbesar dalam menyelesaikan studi ini
9. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari, dan khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2023 yang telah membantu, mendukung, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 24 Juli 2025
Penulis,

Nofia Hanifa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	17
BAB I	
PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang Masalah.....	18
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Signifikansi Penelitian.....	27
E. Definisi Operasional.....	28
F. Penelitian Terdahulu	30
G. Kerangka Teori.....	35
H. Metode Penelitian.....	43
I. Sistematika Penulisan	47
BAB II	
<i>Hadhānah</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	49
A. <i>Hadhānah</i> dalam Hukum Islam.....	49
B. <i>Hadhānah</i> dalam Hukum Positif.....	67
C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	76
D. <i>Hadhānah</i> dalam Perspektif Maqāshid al-syarī'ah	87
BAB III	
PUTUSAN <i>HADHĀNAH</i> DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA.....	99
A. Deskripsi Putusan.....	99
1. Perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/Pa.Mtp.....	99
2. Perkara Nomor 55/Pdt,G/2024/PTA.Bjm.....	103

3. Perkara Nomor 449/Pd.G/2020/PA.Bjb.....	109
4. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.....	112
5. Perkara Nomor 651.Pdt.G/2024/PA.Bjb	119
6. Perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm.....	123
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	125
BAB IV	
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN <i>HADHĀNAH</i> KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ‘AH	132
A. Argumentasi Hakim dalam Penetapan <i>Hadhānah</i> kepada Ayah...	134
1. Perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/Pa.Mtp.....	137
2. Perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm.....	140
3. Perkara Nomor 449/Pd.G/2020/PA.Bjb.....	142
4. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.....	144
5. Perkara Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb	146
6. Perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm.....	147
B. Pendekatan <i>Maqāshid al-syarī‘ah</i> terhadap Dasar Pertimbangan Hakim	150
1.Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp	155
2. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm.....	156
3. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Bjb	156
4. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.....	157
5. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb	157
6. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm.....	158
BAB V	
PENUTUP	
A. Simpulan	162
B. Rekomendasi.....	163
DAFTAR TERJEMAH.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	170